



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.B/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahar Bin Talib
2. Tempat lahir : Motui
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 10 September 1971
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tondowatu, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Bahar Bin Talib ditangkap pada tanggal 10 Juli 2020 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 135/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *BAHAR Bin TALIB* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*sengaja melukai berat orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 354 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang lengkap sarungnya, parang terbuat dari besi dengan mata parang tajam, gagang parang terbuat dari kayu dengan berbentuk kepala burung kakatua dan pada ujung gagang parang terdapat besi sebagai pengancing, panjang mata parang 36,5 (tiga puluh enam koma lima) cm, panjang gagang parang 16 (enam belas) cm, panjang keseluruhan parang dan gagang parang 52,5 (lima puluh dua koma lima) cm, sarung parang terbuat dari kayu terdapat tali dan karet, tali berwarna putih dan karet berwarna hitam pada sarung parang dengan panjang sarung parang 40 (empat puluh) cm;
 - 5 (lima) ruas pecahan piring kaca yang digunakan korban menangkis pada saat tebasan oleh tersangka dengan menggunakan sebilah parang;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari serta Terdakwa memiliki isteri dan anak yang membutuhkan kasih sayang dan nafkah sehari-hari dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Unh



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa BAHAR Bin TALIB, pada hari jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Desa Tondowatu Kec. Motui Kab. Konawe Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*sengaja melukai berat orang lain*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dari kebun singgah dirumah saksi RUSDIN, didapur saksi RUSDIN terdakwa melihat saksi SAHARUDIN, saksi ABU HASAN dan saksi korban SARMAN selesai minuman keras jenis jenefer, kemudian terdakwa dan saksi korban SARMAN patungan dan kembali membeli minuman beralkohol jenis jenefer untuk dikonsumsi bersama, dan saksi RUSDIN memasak daging ayam untuk digunakan sebagai makanan pada saat minum, setelah daging ayam masak, saksi RUSDIN menyuguhkan daging ayam satu piring diatas meja lalu saksi korban SARMAN menambahkan biji cabai kedalam wadah atau piring berisikan ayam sambil menghancurkan biji cabai tersebut didalam piring dan air kuah daging ayam terpercik di meja hampir mengenai muka terdakwa lalu saksi korban SARMAN tertawa dan saksi SAHARUDIN berkata dalam bahasa tolaki yang artinya "*sudahmi kalian main-mainkan itu cubit-cubit, nanti saya tumpah*" kemudian terdakwa berkata dalam bahasa tolaki yang artinya "*kalau kau tumpahkan saya makanan, sedangkan bapak saya kalau saya lagi makan tidak tumpahkan saya makanan*" kemudian saksi SARDIN mengatakan dalam bahasa daerah tolaki yang artinya "*janganmi kalian main-mainkan itu cubit-cubit lama-lama kalian bertengkarkan*", kemudian terdakwa mengatakan lagi dalam bahasa tolaki lagi kepada saksi SAHARUDIN yang artinya "*kalau kau berani tumpahkan makanan saya potong betul kau*" kemudian saksi SAHARUDIN menjawab dalam bahasa daerah tolaki yang artinya "*jangan begitu bahar hanya main-main saja*" setelah itu saksi korban SARMAN yang ada dikamar mandi selesai mencuci tangan langsung datang mengambil ayam yang berada dipiring tersebut kemudian membuangnya keluar, melihat saksi korban SARMAN membuang ayam yang berada dipiring membuat terdakwa emosi kemudian terdakwa mengambil parang yang berada didekat pintu dapur saksi RUSDIN, setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Unh



mencabut parang dari sarungnya dan mengayunkan parang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dari arah kanan ke arah leher sebelah kiri diri saksi korban SARMAN, kemudian saksi korban SARMAN menangkis menggunakan piring sehingga mengenai dada depan bagian atas sebelah kiri saksi korban SARMAN, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi korban SARMAN dan saksi korban SARMAN menangkis menggunakan tangan sehingga mengenai telapak tangan kanan saksi korban SARMAN, setelah itu saksi korban SARMAN melarikan diri dan terdakwa mengejar saksi korban SARMAN sampai di dekat rumah orang tua saksi korban SARMAN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan tulang bahu kiri saksi korban SARMAN putus dan tulang jari putus yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, sesuai dengan Visum Et Revertum No. 636/PKM-MT/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aspita dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka robek di dada depan bagian atas sampai pundak bagian atas sebelah kiri dengan tepian tidak teratur ukuran dua puluh dua koma lima kali dua belas kali enam koma lima centi meter.
- Tampak luka sayat pada telapak tangan sampai punggung tangan kanan dengan tepian yang teratur ukuran sebelaskoma tiga kali tiga koma sembilan kali tiga koma dua centi meter.

Kesimpulan :

Ditemukan data-data objektif yang mengarah pada kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa BAHAR Bin TALIB, pada hari jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Desa Tondowatu Kec. Motui Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dari kebun singgah di rumah saksi RUSDIN, didapur saksi RUSDIN terdakwa melihat saksi SAHARUDIN, saksi ABU HASAN dan saksi korban SARMAN selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras jenis jenefer, kemudian terdakwa dan saksi korban SARMAN patungan dan kembali membeli minuman beralkohol jenis jenefer untuk dikonsumsi bersama, dan saksi RUSDIN memasak daging ayam untuk digunakan sebagai makanan pada saat minum, setelah daging ayam masak, saksi RUSDIN menyuguhkan daging ayam satu piring diatas meja lalu saksi korban SARMAN menambahkan biji cabai kedalam wadah atau piring berisikan ayam sambil menghancurkan biji cabai tersebut didalam piring dan air kuah daging ayam terpercik di meja hampir mengenai muka terdakwa lalu saksi korban SARMAN tertawa dan saksi SAHARUDIN berkata dalam bahasa tolaki yang artinya “ sudahmi kalian main-mainkan itu cubit-cubit, nanti saya tumpah” kemudian terdakwa berkata dalam bahasa tolaki yang artinya “kalau kau tumpahkan saya makanan, sedangkan bapak saya kalau saya lagi makan tidak tumpahkan saya makanan” kemudian saksi SARDIN mengatakan dalam bahasa daerah tolaki yang artinya “janganmi kalian main-mainkan itu cubit-cubit lama-lama kalian bertengkarkan”, kemudian terdakwa mengatakan lagi dalam bahasa tolaki lagi kepada saksi SAHARUDIN yang artinya “kalau kau berani tumpahkan makanan saya potong betul kau” kemudian saksi SAHARUDIN menjawab dalam bahasa daerah tolaki yang artinya “jangan begitu bahar hanya main-main saja”setelah itu saksi korban SARMAN yang ada dikamar mandi selesai mencuci tangan langsung datang mengambil ayam yang berada dipiring tersebut kemudian membuangnya keluar, melihat saksi korban SARMAN membuang ayam yang berada dipiring membuat terdakwa emosi kemudian terdakwa mengambil parang yang berada didekat pintu dapur saksi RUSDIN, setelah itu terdakwa mencabut parang dari sarungnya dan mengayunkan parang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dari arah kanan ke arah leher sebelah kiri diri saksi korban SARMAN, kemudian saksi korban SARMAN menangkis menggunakan piring sehingga mengenai dada depan bagian atas sebelah kiri saksi korban SARMAN, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut kearah kepala saksi korban SARMAN dan saksi korban SARMAN menangkis menggunakan tangan sehingga mengenai telapak tangan kanan saksi korban SARMAN, setelah itu saksi korban SARMAN melarikan diri dan terdakwa mengejar saksi korban SARMAN sampai di dekat rumah orang tua saksi korban SARMAN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan tulang bahu kiri saksi korban SARMAN putus dan tulang jari putus yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, sesuai dengan Visum Et Revertum No. 636/PKM-

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aspita dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka robek di dada depan bagian atas sampai pundak bagian atas sebelah kiri dengan tepian tidak teratur ukuran dua puluh dua koma lima kali dua belas kali enam koma lima centi meter.
- Tampak luka sayat pada telapak tangan sampai punggung tangan kanan dengan tepian yang teratur ukuran sebelaskoma tiga kali tiga koma sembilan kali tiga koma dua centi meter.

Kesimpulan :

Ditemukan data-data objektif yang mengarah pada kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa BAHAR Bin TALIB, pada hari jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Desa Tondowatu Kec. Motui Kab. Konawe Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “*melakukan penganiayaan*” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dari kebun singgah di rumah saksi RUSDIN, didapur saksi RUSDIN terdakwa melihat saksi SAHARUDIN, saksi ABU HASAN dan saksi korban SARMAN selesai minuman keras jenis jenever, kemudian terdakwa dan saksi korban SARMAN patungan dan kembali membeli minuman beralkohol jenis jenever untuk dikonsumsi bersama, dan saksi RUSDIN memasak daging ayam untuk digunakan sebagai makanan pada saat minum, setelah daging ayam masak, saksi RUSDIN menyuguhkan daging ayam satu piring diatas meja lalu saksi korban SARMAN menambahkan biji cabai kedalam wadah atau piring berisikan ayam sambil menghancurkan biji cabai tersebut didalam piring dan air kuah daging ayam terpercik di meja hampir mengenai muka terdakwa lalu saksi korban SARMAN tertawa dan saksi SAHARUDIN berkata dalam bahasa tolaki yang artinya “ *sudahmi kalian main-mainkan itu cubit-cubit, nanti saya tumpah*” kemudian terdakwa berkata dalam bahasa tolaki yang artinya “*kalau kau tumpahkan saya makanan, sedangkan bapak saya kalau*

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



saya lagi makan tidak tumpahkan saya makanan" kemudian saksi SARDIN mengatakan dalam bahasa daerah tolaki yang artinya "*janganmi kalian main-mainkan itu cubit-cubit lama-lama kalian bertengkarkan*", kemudian terdakwa mengatakan lagi dalam bahasa tolaki lagi kepada saksi SAHARUDIN yang artinya "*kalau kau berani tumpahkan makanan saya potong betul kau*" kemudian saksi SAHARUDIN menjawab dalam bahasa daerah tolaki yang artinya "*jangan begitu bahar hanya main-main saja*" setelah itu saksi korban SARMAN yang ada dikamar mandi selesai mencuci tangan langsung datang mengambil ayam yang berada dipiring tersebut kemudian membuangnya keluar, melihat saksi korban SARMAN membuang ayam yang berada dipiring membuat terdakwa emosi kemudian terdakwa mengambil parang yang berada didekat pintu dapur saksi RUSDIN, setelah itu terdakwa mencabut parang dari sarungnya dan mengayunkan parang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dari arah kanan ke arah leher sebelah kiri diri saksi korban SARMAN, kemudian saksi korban SARMAN menangkis menggunakan piring sehingga mengenai dada depan bagian atas sebelah kiri saksi korban SARMAN, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi korban SARMAN dan saksi korban SARMAN menangkis menggunakan tangan sehingga mengenai telapak tangan kanan saksi korban SARMAN, setelah itu saksi korban SARMAN melarikan diri dan terdakwa mengejar saksi korban SARMAN sampai di dekat rumah orang tua saksi korban SARMAN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan tulang bahu kiri saksi korban SARMAN putus dan tulang jari putus yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, sesuai dengan Visum Et Revertum No. 636/PKM-MT/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aspita dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka robek di dada depan bagian atas sampai pundak bagian atas sebelah kiri dengan tepian tidak teratur ukuran dua puluh dua koma lima kali dua belas kali enam koma lima centi meter.
- Tampak luka sayat pada telapak tangan sampai punggung tangan kanan dengan tepian yang teratur ukuran sebelaskoma tiga kali tiga koma sembilan kali tiga koma dua centi meter.

Kesimpulan :

Ditemukan data-data objektif yang mengarah pada kekerasan benda tumpul. Perbuatan terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sarman Bin Puo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah mengayunkan parang ke arah Saksi sehingga mengenai bagian tubuh Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar puku 12.00 Wita didalam rumah Rusdin tepatnya di Desa Tondowatu, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada saat Saksi sedang duduk-duduk cerita dirumah Rusdin bersama-sama dengan Saharudin dan Abu Hasan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wita, tidak lama kemudian Saharudin dan Abu Hasan keluar pergi mencari rumput untuk makanan kerbau tinggal Saksi bersama Rusdin memasak siput laut dan tidak lama datang Terdakwa kemudian menyusul Rival. Setelah siput masak, kami bersepakat untuk membeli minuman beralkohol jenis jenefer 1 (satu) botol;
- Bahwa setelah minuman beralkohol jenis jenefer tersedia, kemudian Saksi, Terdakwa, Rusdin dan Rival duduk minum di dalam rumah Rusdin tepatnya di dapur dan makan masakan siput sebagai cemilannya (cubit-cubitnya) dan ketika minuman jenefer habis Saksi dan kawan-kawan lalu bersepakat menambah 2 (dua) botol lagi;
- Bahwa minuman tersebut dibeli secara patungan;
- Bahwa pada saat minuman jenefer 2 (dua) botol datang dan diminum bersama-sama, kemudian Rusdin masak ayam 1 (satu) ekor yang disajikan diatas meja tempat Saksi dan kawan-kawan minum-minum lalu Saksi mengambil beberapa biji cabai dan memecahkannya dipiring namun terpercik keluar dari dalam piring hingga jatuh keatas meja membuat Saksi dan kawan-kawan tertawa, lalu Saharudin bilang "sudah mi kalian main-mainkan itu cubit-cubit, nanti Saya tumpah", dijawab Terdakwa " kalau kamu tumpahkan saya punya makanan, sedangkan bapak Saya kalau Saya lagi makan tidak tumpahkan Saya punya

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Unh



makanan”, dan kemudian Rusdin bilang “janganmi kalian main-mainkan itu cubit-cubit lama-lama kalian bertengkar” tetapi Terdakwa tiba-tiba bilang “ kalau kau berani tumpahkan Saya punya makanan, Saya potong betul kau”, dan Saharudin jawab “jangan begitu Bahar, kita hanya main-main saja”;

- Bahwa setelah ribut-ribut tersebut, Saksi lalu pergi ke kamar mandi mencuci tangan Saksi, setelah keluar dari kamar mandi Saksi langsung mengambil daging ayam tersebut yang berada didepan Terdakwa dan kemudian membuangnya keluar rumah Rusdin, lalu Terdakwa berdiri dan langsung mengambil parangnya yang berada dekat pintu dapur dan mengayunkan ke arah Saksi dengan posisi parang sedikit miring dan mengarah pada bagian leher kiri Saksi, dan Saksi langsung menangkis dengan menggunakan piring yang Saksi pegang sehingga tebasan terdakwa mengenai pundak (bahu) sebelah kiri Saksi, kemudian terdakwa mengayunkan lagi parangnya ke arah Saksi, namun Saksi menangkis dengan menggunakan tangan kanan kemudian Saksi melarikan diri keluar rumah Rusdin menuju ke rumah Saksi, namun dalam perjalanan Saksi bertemu dengan adik Saksi Darman dengan menggunakan sepeda motor dan membawa Saksi kerumah tante/bibi di Desa Kapulano dan kemudian diantar ke Puskesmas;

- Bahwa pada saat Saksi lari keluar rumah, Terdakwa masih mengejar Saksi akan tetapi Terdakwa sudah tidak dapat mengejar Saksi oleh karena Saksi sudah diatas sepeda motor dan diantar kerumah Bibi/tante;

- Bahwa parang yang digunakan adalah parang milik Terdakwa sendiri, dimana saat datang dari kebun, Terdakwa singgah di rumah Rusdin jadi Terdakwa ada membawa parang yang kemudian disimpan dibalik pintu dapur Rusdin;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka terbuka pada bagian bahu sebelah kiri yang mengakibatkan tulang bahu kiri Saksi putus dan harus ditambahkan pen atau besi untuk menyangga bahu Saksi, luka pada tangan kanan Saksi pada bagian jari telunjuk dan ibu jari terbelah hingga tulang dalam jari Saksi putus dan juga harus menggunakan pen atau besi pengangga untuk dapat disatukan kembali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dirawat dirumah sakit selama 1 (satu) minggu;



- Bahwa Saksi membuang daging ayam (cubit-cubit) tersebut karena merasa kesal karena daging ayam tersebut menjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saharudin;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi ada Abu Hasan, Rival, Saharudin, Rusdin dan isterinya Aniatin Als. Ani yang menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada membantu Saksi dalam biaya pengobatan dan biaya rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada sama sekali memberikan ucapan maaf ataupun datang menemui keluarga Saksi untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang lengkap sarungnya, yang mana parang terbuat dari besi dengan mata parang tajam, gagang parang terbuat dari kayu dengan berbentuk kepala burung kakatua dan pada ujung gagang parang terdapat besi sebagai pengancing, panjang mata parang 36,5 (tiga puluh enam koma lima) cm, panjang gagang parang 16 (enam belas) cm, panjang keseluruhan parang dan gagang parang 52,5 (lima puluh dua koma lima) cm, sarung parang terbuat dari kayu terdapat tali dan karet, tali berwarna putih dan karet berwarna hitam pada sarung parang dengan panjang sarung parang 40 (empat puluh) cm, dan 5 (lima) ruas pecahan piring kaca, sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Darman Bin Puo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah mengayunkan parang ke arah Kakak Kandung Saksi yaitu Saksi Sarman, sehingga mengenai bagian tubuh Saksi Sarman;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar puku 12.00 Wita didalam rumah Rusdin tepatnya di Desa Tondowatu, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di depan rumah Usman sedang menjual Pop Ice di Desa Tondowatu, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara dan melihat korban Sarman datang dengan berlumuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah akibat terluka pada bagian pundak sebelah kiri dan luka pada jari telapak tangan kanan;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab luka pada Saksi Sarman tetapi setelah sampai di rumah tante, Sarman menyampaikan kepada Saksi kalau ia terluka akibat dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penganiayaan tersebut, hanya mendengar dari cerita Saksi Sarman saat dirumah tante waktu mengantar;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada mengejar Saksi Sarman sehingga Saksi langsung menghidupkan sepeda motor dan menjemput Saksi Sarman dan membawanya pergi ke rumah tante;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dari mana parang yang digunakan Terdakwa tersebut namun setelah Saksi Sarman menceritakan kejadiannya barulah Saksi mengetahui kalau parang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut adalah parang miliknya sendiri yang dibawa saat pulang dari kebun dan singgah di rumah Rusdin;

- Bahwa Saksi melihat luka yang dialami Saksi Sarman akibat perbuatan Terdakwa yaitu di pundak bahu sebelah kiri terbuka serta mengeluarkan banyak darah serta luka antara jari telunjuk dan ibu jari juga banyak mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Sarman dengan mendengar cerita dari Saksi Sarman bahwa Terdakwa tersinggung atau salah paham tentang makanan yang tersaji diatas meja pada saat minum-minum dan Saksi Sarman langsung membuang cubit-cubit tersbut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sarman dirawat di rumah sakit selama seminggu;

- Bahwa kondisi Saksi Sarman saat ini sudah sembuh namun tidak seperti sebelumnya karena Saksi Sarman cacat seumur hidup dimana lengannya sudah tidak dapat berfungsi secara normal;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ataupun keluarganya sama sekali tidak ada memberikan bantuan kepada Saksi Sarman, jangankan membantu menjenguk Saksi Sarman saja tidak pernah;

- Bahwa jarak rumah Rusdin dengan tempat Saksi menjual Pop Ice sekitar 50 (lima puluh) meter;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi membawa Saksi Sarman dengan menggunakan sepeda motor, Saksi tidak mendengar apakah Terdakwa ada berteriak atau tidak memanggil Saksi Sarman oleh karena Saksi panik dan merasa takut sehingga Saksi cepat pergi;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi pergi membawa Saksi Sarman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang lengkap sarungnya, yang mana parang terbuat dari besi dengan mata parang tajam, gagang parang terbuat dari kayu dengan berbentuk kepala burung kakatua dan pada ujung gagang parang terdapat besi sebagai pengancing, panjang mata parang 36,5 (tiga puluh enam koma lima) cm, panjang gagang parang 16 (enam belas) cm, panjang keseluruhan parang dan gagang parang 52,5 (lima puluh dua koma lima) cm, sarung parang terbuat dari kayu terdapat tali dan karet, tali berwarna putih dan karet berwarna hitam pada sarung parang dengan panjang sarung parang 40 (empat puluh) cm, dan 5 (lima) ruas pecahan piring kaca, sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Rusdin Bin H. Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah mengayunkan parang ke arah Saksi Sarman, sehingga mengenai bagian tubuh Saksi Sarman;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar puku 12.00 Wita didalam rumah Saksi tepatnya di Desa Tondowatu, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada didalam rumah Saksi di Desa Tondowatu, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara dan melihat sendiri Saksi Sarman dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tersinggung Saksi Sarman membuang daging ayam (cubit-cubit) untuk teman minum-minum;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 Wita saat pulang dari rumah mertua bersama-sama dengan isteri Saksi, datang Sarman, Saharudin dan Abu Hasan ke

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Unh



rumah, lalu Saksi bersama-sama dengan Sarman memasak siput laut untuk dijadikan lauk makan siang, tidak lama datang Bahar, dan Rival. Setelah siput laut masak, Saksi dan kawan-kawan bersepakat membeli minuman beralkohol jenis Jenefer 1 (satu) botol dan siput laut dijadikan cemilan bila usai meneguk minuman beralkohol tersebut. Karena siput laut sedikit kemudian Saksi masak ayam lagi 1 (satu) ekor yang kemudian Saksi sajikan diatas meja dan minuman pun ditambah 2 (dua) botol lagi. Pada saat Saksi menghadirkan ayam diatas meja, Sarman lalu mengambil beberapa biji cabai dan disimpan diatas piring kemudian dipecahkan dengan menggunakan sendok makan namun cabai tersebut keluar dari piring sehingga kami semua tertawa dan Saharuddin bilang "sudah mi kalian main-mainkan itu cubit-cubit, nanti Saya tumpah", dijawab oleh Terdakwa "kalau kau tumpahkan Saya punya makanan, sedangkan bapak Saya kalau Saya lagi makan tidak tumpahkan Saya punya makanan" Saksi bilang lagi "jangan mi kalian mainkan itu cubit-cubit lama-lama kalian bertengkar" dan Terdakwa jawab "kalau kau berani tumpahkan makanan Saya potong betul kau ", Saharudin bilang "jangan begitu Bahar, Saya main-main saja" karena sudah gaduh, Saksi Sarman yang dari kamar mandi untuk cuci tangan langsung mengambil ayam cubit-cubit yang berada didepan terdakwa dan kemudian membuangnya di luar dapur Saksi. Setelah melihat Saksi Sarman membuang ayam tersebut, Terdakwa tiba-tiba langsung mengambil parang yang disimpan didekat pintu dapur dan kemudian mencabut dari sarungnya dan langsung mengayunkan parangnya ke arah Saksi Sarman dengan posisi sedikit miring yang mengarah ke leher sebelah kiri Saksi Sarman, namun Saksi Sarman menangkis dengan menggunakan piring yang dipegangnya sehingga tebasan terdakwa mengenai pundak atau bahu sebelah kiri Saksi sarman;

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang berani meleraikan karena Terdakwa kembali mengayunkan parangnya dan menebas lagi Saksi Sarman dan Saksi Sarman menangkis dengan menggunakan tangan kanannya sambil melarikan diri keluar rumah sementara yang lain berhamburan keluar rumah takut Terdakwa menyerang mereka;

- Bahwa pada saat Saksi Sarman lari keluar rumah Saksi melihat Terdakwa mengejar Saksi Sarman namun Saksi Sarman sudah dibawa oleh Saksi Darman menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa tersebut adalah parang miliknya yang dibawa saat pulang dari kebun dan singgah di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat luka Saksi Sarman di pundak bahu sebelah kiri terbuka dan mengeluarkan banyak darah serta luka antara jari telunjuk dan ibu jari kanan juga banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap Saksi Sarman karena Terdakwa tersinggung atau salah paham tentang makanan yang Saksi sajikan di atas meja pada saat minum-minum dibuang keluar rumah oleh Saksi Sarman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sarman dirawat di rumah sakit selama seminggu;
- Bahwa kondisi Saksi Sarman saat ini sudah sembuh namun tidak seperti sebelumnya karena Saksi Sarman cacat seumur hidup dimana lengannya sudah tidak dapat berfungsi secara normal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ataupun keluarganya sama sekali tidak ada memberikan bantuan kepada Saksi Sarman, jangankan membantu menjenguk Saksi Sarman saja tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah Saksi Sarman sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai punggung atau baru sebelah kiri dan yang kedua mengenai jari tangan kanan korban Sarmin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol jenis jenever;
- Bahwa diantara Terdakwa dan Saksi Sarman tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang lengkap sarungnya, yang mana parang terbuat dari besi dengan mata parang tajam, gagang parang terbuat dari kayu dengan berbentuk kepala burung kakatua dan pada ujung gagang parang terdapat besi sebagai pengancing, panjang mata parang 36,5 (tiga puluh enam koma lima) cm, panjang gagang parang 16 (enam belas) cm, panjang keseluruhan parang dan gagang parang 52,5 (lima puluh dua koma lima) cm, sarung parang terbuat dari kayu terdapat tali dan karet, tali berwarna putih dan karet berwarna hitam pada sarung parang dengan panjang sarung parang 40 (empat puluh) cm, dan 5 (lima) ruas pecahan piring kaca, sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Rival Bin Tamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah mengayunkan parang ke arah Saksi Sarman, sehingga mengenai bagian tubuh Saksi Sarman;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar puku 12.00 Wita didalam rumah Saksi Rusin tepatnya di Desa Tondowatu, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada didalam rumah Saksi Rusdin bersama-sama dengan Saksi Rusdin, Terdakwa, Saksi Sarman, Saharuddin dan Abu Hasan dan melihat sendiri Saksi Sarman dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tersinggung Saksi Sarman membuang daging ayam (cubit-cubit) untuk teman minum-minum;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 Wita Saksi datang ke rumah Rusdin, saat Saksi datang Saksi Sarman, Saharudin dan Abu Hasan sudah duduk-duduk minum-minuman beralkohol jenis jenefer dan menawari Saksi untuk ikut bergabung minum-minum, lalu Saksi duduk diantara Abu Hasan dan Saharudin, kemudian Rusdin masak ayam lagi 1 (satu) ekor yang kemudian Saksi sajikan diatas meja dan minuman pun ditambah 2 (dua) botol lagi. Pada saat ayam sudah diatas meja, Sarman lalu mengambil beberapa biji cabai dan disimpan diatas piring kemudian dipecahkan dengan menggunakan sendok makan namun cabai tersebut keluar dari piring sehingga kami semua tertawa dan Saharuddin bilang "sudah mi kalian main-mainkan itu cubit-cubit, nanti Saksi tumpah", dijawab oleh Terdakwa "kalau kau tumpahkan Saya punya makanan, sedangkan bapak Saya kalau Saya lagi makan tidak tumpahkan Saya punya makanan" Rusdin bilang lagi "jangan mi kalian mainkan itu cubit-cubit lama-lama kalian bertengkar" dan Terdakwa jawab "kalau kau berani tumpahkan makanan Saya potong betul kau", Saharudin bilang "jangan begitu Bahar, Saya main-main saja" karena sudah gaduh, Saksi Sarman



yang dari kamar mandi untuk cuci tangan langsung mengambil ayam cubit-cubit yang berada di depan Terdakwa dan kemudian membuangnya diluar dapur Rusdin. Setelah melihat Saksi Sarman membuang ayam tersebut, Terdakwa tiba-tiba langsung mengambil parang yang disimpan didekat pintu dapur dan kemudian mencabut dari sarungnya dan langsung mengayunkan parangnya ke arah Saksi Sarman dengan posisi sedikit miring yang mengarah ke leher sebelah kiri Saksi Sarman, namun Saksi Sarman menangkis dengan menggunakan piring yang dipegangnya sehingga tebasan terdakwa mengenai pundak atau bahu sebelah kiri Saksi Sarman;

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang berani meleraikan karena Terdakwa kembali mengayunkan parangnya dan menebas lagi Saksi Sarman dan Saksi Sarman menangkis dengan menggunakan tangan kanannya sambil melarikan diri keluar rumah sementara yang lain berhamburan keluar rumah takut Terdakwa menyerang mereka;

- Bahwa pada saat Saksi Sarman lari keluar rumah Rusdin, Saksi melihat Terdakwa mengejar Saksi Sarman namun Saksi Sarman sudah dibawa oleh Saksi Darman menggunakan sepeda motor;

- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa tersebut adalah parang miliknya yang dibawa saat pulang dari kebun dan singgah di rumah Rusdin;

- Bahwa Saksi melihat luka Saksi Sarman di pundak bahu sebelah kiri terbuka dan mengeluarkan banyak darah serta luka antara jari telunjuk dan ibu jari kanan juga banyak mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap Saksi Sarman karena Terdakwa tersinggung atau salah paham tentang makanan yang Saksi Rusdin sajikan di atas meja pada saat minum-minum dibuang keluar rumah oleh Saksi Sarman;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sarman dirawat di rumah sakit selama seminggu;

- Bahwa kondisi Saksi Sarman saat ini sudah sembuh namun tidak seperti sebelumnya karena Saksi Sarman cacat seumur hidup dimana lengannya sudah tidak dapat berfungsi secara normal;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ataupun keluarganya sama sekali tidak ada memberikan bantuan kepada Saksi Sarman, jangankan membantu menjenguk Saksi Sarman saja tidak pernah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah Saksi Sarman sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai punggung atau bahu sebelah kiri dan yang kedua mengenai jari tangan kanan korban Sarmin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol jenis jenever;
- Bahwa diantara Terdakwa dan Saksi Sarman tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang lengkap sarungnya, yang mana parang terbuat dari besi dengan mata parang tajam, gagang parang terbuat dari kayu dengan berbentuk kepala burung kakatua dan pada ujung gagang parang terdapat besi sebagai pengancing, panjang mata parang 36,5 (tiga puluh enam koma lima) cm, panjang gagang parang 16 (enam belas) cm, panjang keseluruhan parang dan gagang parang 52,5 (lima puluh dua koma lima) cm, sarung parang terbuat dari kayu terdapat tali dan karet, tali berwarna putih dan karet berwarna hitam pada sarung parang dengan panjang sarung parang 40 (empat puluh) cm, dan 5 (lima) ruas pecahan piring kaca, sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah mengayunkan parang ke arah Sarman Bin Puo sehingga mengenai bagian tubuh Sarman Bin Puo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Sarman Bin Puo pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di dalam rumah Rusdin tepatnya didapur di Desa Tondowatu, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban Sarman Bin Puo sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Sarman Bin Puo oleh karena Terdakwa tersinggung Sarman Bin Puo membuang makanan daging ayam yang tersaji di meja di depan tempat Terdakwa sedang duduk dan Terdakwa hendak memakan daging ayam tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang emosi melihat korban Sarman Bin Puo membuang makanan daging ayam yang sedang Terdakwa makan;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat itu masih normal dan Terdakwa belum merasakan mabuk;
- Bahwa kronologisnya bermula sebelum kejadian pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, sekitar pukul 11.00 Terdakwa dari kebun dan singgah di rumah Rusdin di Desa Tondowatu, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara. Saat Terdakwa masuk kedalam rumah sudah ada Saharudin, Abu Hasan, Sarman dan tidak lama datang Rival;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa di rumah Rusdin hanya duduk-duduk kemudian patungan membeli minuman beralkohol jenis Jenefer untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa setelah minuman beralkohol Jenefer dibeli, Rusdin menyuguhkan daging ayam sebagai teman minum dan menaruhnya diatas meja, kemudian Sarman menambahkan biji cabai kedalam piring yang berisikan daging ayam tersebut namun terpecik diatas meja dan hampir mengenai muka Terdakwa dan Sarman menertawai Terdakwa. Saharudin bilang "mbarato ipekuelo ako cubit-cubit, aku sumolongge komiu saru" artinya "sudah mi kalian mainkan itu cubit-cubit, nanti saya tumpah" dan Terdakwa jawab "kalau kau tumpahkan saya makanan, sedangkan kalau bapak saya lagi makan tidak tumpahkan makanan" dibalas Rusdin yang mengatakan "jangan mi kalian mainkan itu cubit-cubit nanti kalian bertengkar" lalu Terdakwa bilang sama Saharudin " kalau kau berani tumpahkan makanan saya potong betul kau" namun Saharudin jawab "jangan begitu Bahar, hanya main-main saja" namun Sarman yang keluar dari kamar mandi langsung datang mengambil ayam yang berada di piring dan langsung membuangnya keluar rumah, sehingga Terdakwa langsung emosi dan mengambil parang Terdakwa yang Terdakwa simpan di dekat pintu dan mencabut dari sarungnya dan mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa mengarah ke bagian leher sebelah kiri korban Sarman Bin Puo, namun korban Sarman Bin Puo menangkis dengan menggunakan piring sehingga hanya mengenai bahu sebelah kiri, Terdakwa kembali mengayunkan parang dan mengarahkan ke kepala korban Sarman Bin Puo namun korban Sarman Bin Puo menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga parang Terdakwa hanya mengenai tangan kanannya, kemudian korban Sarman Bin Puo melarikan diri keluar rumah menuju rumah orang tuanya dan bertemu dengan Darman

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Puo yang menolongnya dengan membawa korban Sarman Bin Puo pergi;

- Bahwa Terdakwa sempat mengejar Sarman sampai di depan rumah orang tuanya, lalu Terdakwa kembali ke rumah Rusdin mengambil parang Terdakwa dan langsung pulang kerumah kemudian Terdakwa kerumah Jamil namun tidak ada orang sehingga Terdakwa duduk menunggu Jamil hingga kemudian anggota Posek datang menjemput Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian ada yang melihat langsung yaitu Rusdin dan isterinya, Saharudin, Abu Hasan dan Rival;
- Bahwa pada saat kejadian mereka tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan korban setelah perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak ada yang mendatangi korban Sarman Bin Puo dan meminta maaf maupun membantu korban Sarman Bin Puo dalam biaya berobat;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah Sarman Bin Puo sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai bahu kiri dan yang kedua mengenai jari kiri korban Sarman Bin Puo;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatannya terhadap Sarman Bin Puo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang lengkap sarungnya, yang mana parang terbuat dari besi dengan mata parang tajam, gagang parang terbuat dari kayu dengan berbentuk kepala burung kakatua dan pada ujung gagang parang terdapat besi sebagai pengancing, panjang mata parang 36,5 (tiga puluh enam koma lima) cm, panjang gagang parang 16 (enam belas) cm, panjang keseluruhan parang dan gagang parang 52,5 (lima puluh dua koma lima) cm, sarung parang terbuat dari kayu terdapat tali dan karet, tali berwarna putih dan karet berwarna hitam pada sarung parang dengan panjang sarung parang 40 (empat puluh) cm, dan 5 (lima) ruas pecahan piring kaca, sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Visum Et Revertum atas nama Sarman Bin Puo No. 636/PKM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aspita dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka robek di dada depan bagian atas sampai pundak bagian atas sebelah kiri dengan tepian tidak teratur ukuran dua puluh dua koma lima kali dua belas kali enam koma lima centi meter.
- Tampak luka sayat pada telapak tangan sampai punggung tangan kanan dengan tepian yang teratur ukuran sebelaskoma tiga kali tiga koma sembilan kali tiga koma dua centi meter.

Kesimpulan :

Ditemukan data-data objektif yang mengarah pada kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang lengkap sarungnya, yang mana parang terbuat dari besi dengan mata parang tajam, gagang parang terbuat dari kayu dengan berbentuk kepala burung kakatua dan pada ujung gagang parang terdapat besi sebagai pengancing, panjang mata parang 36,5 (tiga puluh enam koma lima) cm, panjang gagang parang 16 (enam belas) cm, panjang keseluruhan parang dan gagang parang 52,5 (lima puluh dua koma lima) cm, sarung parang terbuat dari kayu terdapat tali dan karet, tali berwarna putih dan karet berwarna hitam pada sarung parang dengan panjang sarung parang 40 (empat puluh) cm;
- 5 (lima) ruas pecahan piring kaca

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di dalam rumah Rusdin tepatnya didapur di Desa Tondowatu, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, Terdakwa melukai saksi Sarman Bin Puo dengan menggunakan parang;
- Bahwa awal kejadiannya sekitar pukul 11.00 Terdakwa dari kebun dan singgah di rumah Rusdin di Desa Tondowatu, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara. Saat Terdakwa masuk kedalam rumah sudah ada Saharudin, Abu Hasan, Sarman dan tidak lama datang Rival;
- Bahwa kemudian patungan membeli minuman beralkohol jenis Jenefer untuk dikonsumsi Bersama;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah minuman beralkohol Jenefer dibeli, Rusdin menyuguhkan daging ayam sebagai teman minum dan menaruhnya diatas meja, kemudian Sarman menambahkan biji cabai kedalam piring yang berisikan daging ayam tersebut namun terpecik diatas meja dan hampir mengenai muka Terdakwa dan Sarman menertawai Terdakwa. Saharudin bilang “mbarato ipekuelo ako cubit-cubit, aku sumolongge komiu saru” artinya “sudah mi kalian mainkan itu cubit-cubit, nanti saya tumpah” dan Terdakwa jawab “kalau kau tumpahkan saya makanan, sedangkan kalau bapak saya lagi makan tidak tumpahkan makanan” dibalas Rusdin yang mengatakan “jangan mi kalian mainkan itu cubit-cubit nanti kalian bertengkar” lalu Terdakwa bilang sama Saharudin “ kalau kau berani tumpahkan makanan saya potong betu kau” namun Saharudin jawab “jangan begitu Bahar, hanya main-main saja” namun Sarman yang keluar dari kamar mandi langsung datang mengambil ayam yang berada di piring dan langsung membuangnya keluar rumah, sehingga Terdakwa langsung emosi dan mengambil parang Terdakwa yang Terdakwa simpan di dekat pintu dan mencabut dari sarungnya dan mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa mengarah ke bagian leher sebelah kiri korban Sarman Bin Puo, namun korban Sarman Bin Puo menangkis dengan menggunakan piring sehingga hanya mengenai bahu sebelah kiri, Terdakwa kembali mengayunkan parang dan mengarahkan ke kepala korban Sarman Bin Puo namun korban Sarman Bin Puo menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga parang Terdakwa hanya mengenai tangan kanannya, kemudian korban Sarman Bin Puo melarikan diri keluar rumah menuju rumah orang tuanya dan bertemu dengan Darman Bin Puo yang menolongnya dengan membawa korban Sarman Bin Puo pergi;
- Bahwa parang yang digunakan adalah parang milik Terdakwa sendiri, dimana saat datang dari kebun, Terdakwa singgah di rumah Rusdin jadi Terdakwa ada membawa parang yang kemudian disimpan dibalik pintu dapur Rusdin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sarman mengalami luka terbuka pada bagian bahu sebelah kiri yang mengakibatkan tulang bahu kiri Saksi putus dan harus ditambahkan pen atau besi untuk menyangga bahu Saksi, luka pada tangan kanan Saksi pada bagian jari telunjuk dan ibu jari terbelah hingga tulang dalam jari Saksi putus dan juga harus menggunakan pen atau besi pengangga untuk dapat disatukan Kembali,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Visum Et Revertum No. 636/PKM-MT/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aspita dengan hasil pemeriksaan :

1. Tampak luka robek di dada depan bagian atas sampai pundak bagian atas sebelah kiri dengan tepian tidak teratur ukuran dua puluh dua koma lika kali dua belas kali enam koma lima centi meter.
2. Tampak luka sayat pada telapak tangan sampai punggung tangan kanan dengan tepian yang teratur ukuran sebelaskoma tiga kali tiga koma sembilan kali tiga koma dua centi meter.

Kesimpulan :

Ditemukan data-data objektif yang mengarah pada kekerasan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sarman dirawat dirumah sakit selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada memberikan ucapan maaf ataupun datang menemui keluarga saksi Sarman untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, ataupun membantu biaya pengobatan saksi Sarman;
- Bahwa kondisi Saksi Sarman saat ini sudah sembuh namun tidak seperti sebelumnya dimana lengannya sudah tidak dapat berfungsi secara normal;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah Saksi Sarman sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai punggung atau bahu sebelah kiri dan yang kedua mengenai jari tangan kanan korban Sarmin;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatannya terhadap Sarman Bin Puo;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang lengkap sarungnya, yang mana parang terbuat dari besi dengan mata parang tajam, gagang parang terbuat dari kayu dengan berbentuk kepala burung kakatua dan pada ujung gagang parang terdapat besi sebagai pengancing, panjang mata parang 36,5 (tiga puluh enam koma lima) cm, panjang gagang parang 16 (enam belas) cm, panjang keseluruhan parang dan gagang parang 52,5 (lima puluh dua koma lima) cm, sarung parang terbuat dari kayu terdapat tali dan karet, tali berwarna putih dan karet berwarna hitam pada sarung parang dengan panjang sarung parang 40 (empat puluh) cm, dan 5 (lima) ruas pecahan piring kaca, sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Sarman Bin Puo oleh karena Terdakwa tersinggung dan emosi karena Sarman Bin Puo

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Unh



membuang makanan daging ayam yang tersaji di meja di depan tempat
Terdakwa sedang duduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan alternatif, yaitu :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1)
KUHP;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2)
KUHP;

ATAU

KETIGA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)
KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP yang
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah menunjuk
subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana
dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan atas nama Terdakwa **Bahar
Bin Talib** yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah
dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan
dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam
Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut serta menurut pengamatan Majelis
Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam
perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain”

Menimbang, bahwa terhadap unsur penganiayaan maka pembentuk Undang-Undang tidak ada memberikan definisi atau pengertian apakah yang dimaksudkan dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Putusan *Hogeraad* tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah “kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain atau perasaan tidak enak”;

Menimbang, bahwa dari definisi penganiayaan diatas mensyaratkan adanya suatu kesengajaan sehingga Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut:

Bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*Opzet*” itu adalah *willens een wettens* dalam artinya pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwood (MvA)* menteri kehakiman Belanda *Modderman* dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, selanjutnya menurut Prof. Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “*willens een wettens*” atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian *opzettelijk*;

Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang



menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn atau dolus eventualis). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “dengan sengaja”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk, akan tetapi, yang penting bahwa unsur “dengan sengaja” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (opzet oorgmerk) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (opzet bij zekerheidsbewustzijn) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn atau dolus eventualis). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “melukai berat orang lain” melalui fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di dalam rumah Rusdin tepatnya didapur di Desa Tondowatu, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, Terdakwa melukai saksi Sarman Bin Puo dengan cara mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali kearah saksi Sarman yang mengenai punggung atau bahu sebelah kiri saksi Sarman dan yang kedua mengenai jari tangan kanan saksi Sarman;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa mengayunkan parang ke saksi Sarman karena Terdakwa merasa emosi dan tersinggung akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan saksi Korban yang membuang makanan daging ayam yang tersaji di meja di depan tempat Terdakwa sedang duduk;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Sarman, Saharudin, Abu Hasan, Rival, dan Rusdin dirumah Rusdin di Desa Tondowatu, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara meminum minuman beralkohol jenis Jenefer, Rusdin menyuguhkan daging ayam sebagai teman minum dan menaruhnya diatas meja, kemudian Sarman menambahkan biji cabai kedalam piring yang berisikan daging ayam tersebut namun terpecik diatas meja dan hampir mengenai muka Terdakwa dan Sarman menertawai Terdakwa. Saharudin bilang "mbarato ipekuelo ako cubit-cubit, aku sumolongge komiu saru" artinya "sudah mi kalian mainkan itu cubit-cubit, nanti saya tumpah" dan Terdakwa jawab "kalau kau tumpahkan saya makanan, sedangkan kalau bapak saya lagi makan tidak tumpahkan makanan" dibalas Rusdin yang mengatakan "jangan mi kalian mainkan itu cubit-cubit nanti kalian bertengkar" lalu Terdakwa bilang sama Saharudin " kalau kau berani tumpahkan makanan saya potong betu kau" namun Saharudin jawab "jangan begitu Bahar, hanya main-main saja" namun Sarman yang keluar dari kamar mandi langsung datang mengambil ayam yang berada di piring dan langsung membuangnya keluar rumah, sehingga Terdakwa langsung emosi dan mengambil parang Terdakwa yang Terdakwa simpan di dekat pintu dan mencabut dari sarungnya dan mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa mengarah ke bagian leher sebelah kiri korban Sarman Bin Puo, namun korban Sarman Bin Puo menangkis dengan menggunakan piring sehingga hanya mengenai bahu sebelah kiri, Terdakwa kembali mengayunkan parang dan mengarahkan ke kepala korban Sarman Bin Puo namun korban Sarman Bin Puo menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga parang Terdakwa hanya mengenai tangan kanannya, kemudian korban Sarman Bin Puo melarikan diri keluar rumah menuju rumah orang tuanya dan bertemu dengan Darman Bin Puo yang menolongnya dengan membawa korban Sarman Bin Puo pergi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sarman harus menjalani perawatan selama 1 (satu) minggu karena mengalami luka terbuka pada bagian bahu sebelah kiri yang mengakibatkan tulang bahu kiri Saksi putus dan harus ditambahkan pen atau besi untuk menyangga bahu Saksi, luka pada tangan kanan Saksi pada bagian jari telunjuk dan ibu jari terbelah hingga tulang dalam jari Saksi putus dan juga harus menggunakan pen atau besi pengangga untuk dapat disatukan Kembali, sesuai dengan Visum Et

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revertum No. 636/PKM-MT/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aspita dengan hasil pemeriksaan :

1. Tampak luka robek di dada depan bagian atas sampai pundak bagian atas sebelah kiri dengan tepian tidak teratur ukuran dua puluh dua koma lima kali dua belas kali enam koma lima centi meter.
2. Tampak luka sayat pada telapak tangan sampai punggung tangan kanan dengan tepian yang teratur ukuran sebelaskoma tiga kali tiga koma sembilan kali tiga koma dua centi meter.

Kesimpulan :

Ditemukan data-data objektif yang mengarah pada kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas perbuatan Terdakwa termasuk kedalam perbuatan “menghendaki dan mengetahui” untuk melakukan perbuatannya yang mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai saksi Sarman dimana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa sebelumnya telah marah dan tersinggung kepada saksi Sarman karena saksi Sarman membuang makanan yang ada dipiring didepan Terdakwa setelah sebelumnya diperingatkan oleh Terdakwa agar tidak membuang makanan itu, maka dari rangkaian perbuatan tersebut diatas perbuatan Terdakwa termasuk dalam corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu menghendaki dan mengetahui akan akibat dari perbuatan melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa definisi luka berat berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo adalah jatuh sakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau luka yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan pekerjaannya maupun aktifitasnya, tidak dapat lagi menggunakan salah satu atau keseluruhan pancaindranya, menyebabkan kelumpuhan, merubah akal pikiran lebih dari empat minggu lamanya dan termasuk menggugurkan atau membunuh anak yang masih berada dalam kandungan ibunya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali kearah saksi Sarman mengakibatkan saksi Sarman harus menjalani perawatan selama 1 (satu) minggu karena mengalami luka terbuka pada bagian bahu sebelah kiri yang mengakibatkan tulang bahu kiri Saksi putus dan harus ditambahkan pen atau besi untuk menyangga bahu Saksi, luka pada tangan kanan Saksi pada bagian jari telunjuk dan ibu jari terbelah hingga tulang dalam jari Saksi putus dan juga harus menggunakan pen atau besi pengangga untuk dapat disatukan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Unh



Kembali, sesuai dengan Visum Et Revertum No. 636/PKM-MT/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aspita dengan hasil pemeriksaan :

1. Tampak luka robek di dada depan bagian atas sampai pundak bagian atas sebelah kiri dengan tepian tidak teratur ukuran dua puluh dua koma lima kali dua belas kali enam koma lima centi meter.
2. Tampak luka sayat pada telapak tangan sampai punggung tangan kanan dengan tepian yang teratur ukuran sebelaskoma tiga kali tiga koma sembilan kali tiga koma dua centi meter.

Kesimpulan :

Ditemukan data-data objektif yang mengarah pada kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa sampai berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami saksi Sarman termasuk dalam luka yang tidak dapat diharapkan sembuh lagi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan sengaja melukai berat orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-undang hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang lengkap sarungnya, yang mana parang terbuat dari besi dengan mata parang tajam, gagang parang terbuat dari kayu dengan berbentuk kepala burung kakatua dan pada ujung gagang parang terdapat besi sebagai pengancing, panjang mata parang 36,5 (tiga puluh enam koma lima) cm, panjang gagang parang 16 (enam belas) cm, panjang keseluruhan parang dan gagang parang 52,5 (lima puluh dua koma lima) cm, sarung parang terbuat dari kayu terdapat tali dan karet, tali berwarna putih dan karet berwarna hitam pada sarung parang dengan panjang sarung parang 40 (empat puluh) cm;
- 5 (lima) ruas pecahan piring kaca

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sarman Bin Puo tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari;
- Terdakwa tidak membantu pengobatan saksi Sarman Bin Puo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bahar Bin Talib** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan berat**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Unh



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang lengkap sarungnya, yang mana parang terbuat dari besi dengan mata parang tajam, gagang parang terbuat dari kayu dengan berbentuk kepala burung kakatua dan pada ujung gagang parang terdapat besi sebagai pengancing, panjang mata parang 36,5 (tiga puluh enam koma lima) cm, panjang gagang parang 16 (enam belas) cm, panjang keseluruhan parang dan gagang parang 52,5 (lima puluh dua koma lima) cm, sarung parang terbuat dari kayu terdapat tali dan karet, tali berwarna putih dan karet berwarna hitam pada sarung parang dengan panjang sarung parang 40 (empat puluh) cm;
 - 5 (lima) ruas pecahan piring kaca;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela. S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Radeza Oktaziela. S.H dan Cindy Zalisya Addila S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mallewai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela. S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Panitera Pengganti,



Mallewai